



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ ~~BA~~/BKPP.III/2018

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT FORMASI TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 383 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/428/M.SM.01.00/2018, tanggal 30 Agustus 2018, Perihal Surat permintaan kebutuhan / formasi khusus, bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mendapatkan Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil dan penyelenggaraan seleksi pengadaan CPNS dari pelamar umum akan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

Adapun jumlah formasi yang dapat dilamar sebanyak 232 formasi dengan rincian untuk tenaga pendidik 144 formasi dan tenaga kesehatan 88 formasi. Nama Jabatan Formasi, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi, dan Unit Kerja Penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini. Kepada para pencari kerja yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan dan usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP atau Surat Keterangan bagi yang belum memiliki KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
9. Berkelakuan baik;
10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah, 1 (satu) formasi jabatan dan Rencana Penempatan.

B. PERSYARATAN KHUSUS :

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) rangkap. Pada surat lamaran harus menyebutkan nama jabatan formasi yang dilamar, dan dikirim melalui Pos dan ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Barat, PO Box BKD 1414, Pangkalan Bun, dengan melampirkan :
 - 1) Foto copy Ijazah/STTB, Transkrip nilai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) rangkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Anak lampiran I-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 (Lampiran-I);
 - 2) Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) khusus Bagi Tenaga Kesehatan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) Pas photo terbaru berwarna latar belakang warna merah ukuran 3 X 4 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan menuliskan nama dibelakang photo;
 - 4) Foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) rangkap;

- 6) Fotocopy Bukti Registrasi dari Print out hasil registrasi online di : www.sscn.bkn.go.id 1 (satu) rangkap
- 7) Berkas lamaran dibuat 1 (satu) rangkap digabungkan dalam map snelhecter dan dimasukkan dalam amplop ukuran E (27 x 40 Cm) , dengan ketentuan :
 - Tenaga Guru : map snelhecter warna kuning
 - Tenaga Kesehatan : map snelhecter warna Hijau
2. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman ;
3. Ijazah yang diakui adalah ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi.
4. Ijazah Perguruan Tinggi yang tidak mencantumkan Akreditasi pada ijazahnya, harus melampirkan surat keterangan/ Pernyataan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah terakreditasi dengan menyebutkan tanggal dan Nomor keputusannya.
5. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri Kemendiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh panitia penilaian ijazah luar negeri Kementerian Agama dan bidang kesehatan di lakukan oleh panitia penilaian ijazah luar negeri Kementerian Kesehatan.
6. Bagi Tenaga Kesehatan, harus sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
7. Untuk Tingkat pendidikan D.III / D.IV / S.1, Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,5**
8. Untuk formasi khusus Lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude) adalah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (**cumlaude**) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan.
9. Calon pelamar dari penyandang disabilitas (bukan Tuna Rungu, Tuna Grahita dan Tuna Netra) wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.
10. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.
11. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 diatas tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
12. Pejabat yang berwenang melegalisir ijazah/STTB adalah :
 - 1) Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut.
 - 2) Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi.
 - 3) Direktur/Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan bagi Akademi/Politeknik.
13. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

C. PENDAFTARAN :

Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui Portal Nasional : <https://sscn.bkn.go.id> yang akan dibuka mulai dari **tanggal 26 September 2018** pukul 07.00 WIB s/d **11 Oktober 2018** pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sbb :

I. Dokumen yang diunggah di SSCN :

1. KTP Asli
2. Pas Foto
3. Swafoto (Selfie) dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun
4. Ijazah terakhir Asli
5. Transkrip Nilai Asli
6. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani
7. Satu Dokumen Pendukung Lainnya (STR untuk tenaga Kesehatan, Keterangan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi yang tidak mencantumkan Akreditasi pada ijazahnya , Keterangan Dokter untuk Disabilitas)

II. ALUR PENDAFTARAN :

1. **Buat akun di portal : <https://sscn.bkn.go.id> :**
 - Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga
 - Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman
 - Upload Pas Photo min. 120 kb max. 200 kb
 - Cetak Kartu Informasi Akun
2. **Log in ke : <https://sscn.bkn.go.id> :** Gunakan NIK dan password yang telah didaftarkan

3. **Upload Foto Selfie** : Upload foto *selfie* dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya
4. **Lengkapi Biodata** : Isi Biodata
5. **Pilih instansi, jenis formasi dan jabatan** : Pelamar hanya dapat memilih 1 instansi, 1 formasi , 1 jabatan dan 1 lokasi formasi.
6. **Cek Resume** :
 - Pastikan bahwa data telah terisi semua dengan benar
 - Dan pastikan instansi, formasi, jabatan dan lokasi formasi yang dipilih sudah benar
7. **Kirim Data** :
 - Klik Simpan data yang telah dicek di Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar
 - Data yang telah diklik Kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun
8. **Cetak Kartu Pendaftaran SSCN 2018** :
 - Cetak dan Simpan dengan baik Kartu Pendaftaran SSCN 2018
 - Kartu Pendaftaran SSCN 2018 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCN 2018
9. **Pelamar agar dapat mencatat dan mengingat password dan akunnya masing-masing.**

D. WAKTU DAN TEMPAT PENYAMPAIKAN BERKAS SURAT LAMARAN

Berkas Surat lamaran harus dikirim melalui Kantor PT Pos Indonesia (Persero) secara tercatat mulai tanggal **26 September s/d 13 Oktober 2018** (stempel pos diterima di Pangkalan Bun). Bagi pelamar yang mengirimkan berkas lamaran tidak melalui Kantor PT Pos Indonesia (Persero) **tidak kami verifikasi.**

E. HASIL VERIFIKASI BERKAS LAMARAN

Hasil verifikasi berkas lamaran akan di umumkan pada tanggal **15 Oktober 2018** melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dan melalui internet di :

" www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id " dan dapat dilihat pada akunnya masing-masing.

F. PENGAMBILAN / PEMBAGIAN KARTU TANDA PESERTA TES

Kartu Tanda Peserta Tes Pengadaan CPNS tahun 2018 dapat diambil mulai tanggal **17 s/d 19 Oktober 2018** di Aula Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun pada jam kerja.

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TES

Seleksi pengadaan CPNS menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) waktunya akan ditetapkan kemudian oleh Tim CAT BKN.

F. MATERI UJIAN

Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi :

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 Tahun 2018;
 - 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dan melalui internet di : "www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id ";
 - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT

Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

- c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
2. Biaya pengiriman berkas lamaran ditanggung oleh pelamar.
3. 1 (satu) amplop hanya dapat di isi untuk 1 (satu) berkas pelamar saja dan berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Tim Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan tidak dapat diminta kembali.
4. Resi pengiriman surat lamaran yang asli dan Kartu Registrasi yang Asli akan diminta pada saat pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS.
5. Pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS harus diambil sendiri oleh pelamar dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
6. Pelamar yang tidak mencantumkan Nama Jabatan Formasi yang dilamar, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Apabila ada petunjuk yang baru mengenai persyaratan lamaran, maka persyaratan dalam pengumuman ini akan diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
Contoh surat lamaran dan Daftar Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah tercantum pada lampiran surat pengumuman ini.
8. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti **memberikan data yang tidak sesuai fakta / sengaja melakukan manipulasi data** baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN maka :
 - a. Kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan / atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai ASN.
 - b. Melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 tahun 2008 Pasal 35 dan Pasal 51 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)

Pangkalan Bun, 19 September 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

